



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TANGERANG (UMT)



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

DENGAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor: 024/PR.01.01/BT.07/09/2021

Nomor: 005/HK.01.00/K.JI-30/05/2021

Pada hari ini *selasa*, tanggal *09*, bulan *september* *2021*, tahun (.....) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Dr. H. Ahmad

Amarullah, S.Pd. M.Pd.

: Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Tangerang berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 792/KEP/I.0/D/2020 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang Masa Jabatan 2020-2022 tanggal 18 Januari 2020, yang berkedudukan di Jln. Perintis Kemerdekaan I/33 Cikokol Kota Tangerang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

II. M. Agus Muslim. S. Ag

: Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang, yang berkedudukan di Jln. Arif Rahman Hakim no 11 Kel Sukasari Kecamatan Tangerang Kota Tangerang yang dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya masing masing disebut sebagai "PIHAK" dan disebut sebagai "PARA PIHAK" jika disebut secara bersama sama. PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal - hal sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA merupakan salah satu Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang berstatus Badan Hukum yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat yang memiliki visi "Menjadi Universitas terkemuka dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) berdasarkan nilai-nilai Islam";
2. PIHAK KEDUA merupakan sebuah Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Kota Tangerang.

Lembar ke 1 dari 4 halaman

P	a	r	a	f
Pihak Pertama		Pihak Kedua		

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, untuk selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman", dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang masing masing PIHAK guna meningkatkan kemampuan PARA PIHAK.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, antara lain sebagai berikut:

1. Pendidikan dan Pengajaran;
2. Penelitian;
3. Pengabdian kepada Masyarakat; dan/atau,
4. Bidang lain berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 3 PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Kerjasama ini PARA PIHAK sepakat menunjuk wakil dari PARA PIHAK untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini sebagaimana ruang lingkup dalam Pasal 2.
- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK selanjutnya akan dituangkan didalam Perjanjian tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Naskah Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan akan tetap berlaku secara otomatis kecuali **SALAH SATU PIHAK** memberitahu secara tertulis tentang niatnya untuk mengakhiri Kesepahaman ini sekurang - kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepakatan Kerjasama ini.
- (2) Pengakhiran Kesepahaman ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dan jangka waktu program atau kegiatan yang sedang berlangsung yang dibuat berdasarkan Kesepahaman ini sampai selesainya program atau kegiatan tersebut.

P	a	r	a	f
Pihak Pertama		Pihak Kedua		

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya - biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, menjadi beban dan tanggungjawab masing masing PIHAK.

PASAL 6
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat atau email ke alamat sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA

Jabatan : Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubal
Alamat : Jln. Arif Rahman Hakim No 11 Kel.Sukasari Kecamatan
Tangerang Kota Tangerang
Faxsimile : 021.55724492
Telephone : 021.55724492
Email : bawaslukotatangerang@gmail.com

2. PIHAK KEDUA

UP : Universitas Muhammadiyah Tangerang
Jabatan : Kepala bagian Kearsipan Biro Protokoler, Humas, dan
Keskretariat
Alamat : Jln. Perintis Kemerdekaan 1/33 Cikokol Tangerang
Telephone : 081311505121
Email : umtindonesia.2009@gmail.com

PASAL 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini harus diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

<i>P</i>	<i>a</i>	<i>r</i>	<i>a</i>	<i>f</i>
Pihak Pertama		Pihak Kedua		

**PASAL 9
PENUTUP**

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) kali, bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing PARA PIHAK.

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
TANGERANG**



Dr. H. Achmad Amrullah, S.Pd., M.Pd.
Rektor

**BADAN PENGAWAS FAMILIHAN
UMUM KOTA TANGERANG**

H. Agus Mardiana, S.Ag.
Ketua

<i>P. Amrullah</i>	<i>P. Agus Mardiana</i>